BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia manapun. Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakatnya.[11]

Perkawinan menurut istilah Ilmu Fiqih dipakai perkataan Nikah dan perkataan Ziwaaj. Nikala menurut arti sebenarnya ialah Dham yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Sedang arti kiasnya ialah Wathaa yang berarti setubuh atau Akad yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan.[12]

Sejalan pendapat di atas, menurut Sajuti Thalib Perkawinan adalah suatu perjanjian yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.[13]

Menurut Ensiklopedia Indonesia (t.t) perkataan perkawinan = nikah; sedangkan menurut Purwadarminta (1976) kawin = perjodohan laki-laki

---

[11] Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hal. 39

[12] Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hal. 11

[13] Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: suatu analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal. 2

dan perempuan menjadi suami istri; nikah; perkawinan = pernikahan. Disamping itu menurut Hornby (1957) *Marriage: the union of two persons as husband and wife*. Ini berarti bahwa perkawinan adalah bersatunya dua orang sebagai suami istri.[14]

Dalam bahasa Indonesia, seperti dapat dibaca dalam beberapa kamus di antaranya Kamus Umum Bahasa Indonesia, kawin diartikan dengan (1) perjodohan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri; nikah (2) (sudah) beristri atau berbini (3) dalam bahasa pergaulan artinya bersetubuh. Pengertian senada juga dijumpai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kawin diartikan dengan (1) menikah (2) *cak* bersetubuh (3) berkelamin (untuk hewan). Kawin cak, keadaan yang memungkinkan terjadinya perkawinan antara jantan dan betina dewasa secara acak. Perkawinan adalah: (1) pernikahan; hal (urusan dan sebagainya) kawin; (2) pertemuan hewan jantan dan hewan betina secara seksual. Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, kawin diartikan dengan "menjalin kehidupan baru dengan bersuami atau istri, menikah, melakukan hubungan seksual, bersetubuh".[15]

Nikah menurut bahasa *Al-Jam'u* dan *Al-Dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (Zawaj) bisa diartikan dengan *Aqdu Al-Tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan *Wath'u al-zaujah* bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hampir sama dengan di atas juga dikemukakan oleh

---

[14] Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Andi, 2004), hal. 11

[15] Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 42

Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab "*Nikahun*" yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (*fi'il madhi*) "*Nakaha*", sinonimnya "*Tazawwaja*" kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.[16]

Menurut Undang-Undang Perkawinan, yang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang dimaksud dengan perkawinan yaitu pada Pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[17] Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta dicatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah (نكاح) dan zawaj (زواج). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Quran dan hadis nabi. Kata na-ka-ha banyak terdapat dalam Al-Quran dengan arti kawin, seperti dalam surat an-Nisa' ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَـٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ

[16] M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: kajian fikih nikah lengkap*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hal. 7

[17] Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indoneisa*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2011), hal. 71

ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً

Artinya : Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat orang, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil cukup satu orang.[18]

Demikian pula banyak terdapat kata za-wa-ja dalam Al-Quran dari arti kawin, seperti pada surat al-Ahzab ayat 37:

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيۡدٞ مِّنۡهَا وَطَرٗا زَوَّجۡنَٰكَهَا لِكَيۡ لَا يَكُونَ

عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ حَرَجٞ فِيٓ أَزۡوَٰجِ أَدۡعِيَآئِهِمۡ

Artinya : Maka ketika Zaid telah menceraikan istrinya langsung ketika kami kawinkan istri itu kepadamu, supaya tidak keberatan bagi orang mukminin mengawini bekas istri anak pungutnya.[19]

Secara arti kata nikah berarti “bergabung” (ضم), “hubungan kelamin” (وطء) dan juga berarti akad (عقد). Adanya dua kemungkinan arti ini karena kata nikah yang terdapat dalam Al-Quran memang mengandung dua arti tersebut. Kata nikah yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 230:

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ

[18] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hal. 35

[19] Salim Bahreisy dan Abdullah Bahreisy, *Tarjamah AlQur’an Al-Hakim*, (Surabaya: CV. Sahabat Ilmu, 2001), hal. 424

Artinya : Maka jika suami menalaknya (sesudah talak dua kali), maka perempuan itu tidak boleh lagi dinikahinya hingga perempuan itu kawin dengan laki-laki lain.[20]

Mengandung arti hubungan kelamin dan bukan hanya sekadar akad nikah karena ada petunjuk dari hadits Nabi bahwa setelah akad nikah dengan laki-laki, kedua perempuan itu belum boleh dinikahi oleh mantan suaminya kecuali suami yang kedua telah merasakan nikmatnya hubungan kelamin dengan perempuan tersebut.

Tetapi dalam Al-Quran terdapat pula kata nikah dengan arti akad, seperti dalam firman Allah surat an-Nisa' ayat 22:

وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۚ

Artinya: Janganlah kamu menikahi perempuan yang telah pernah dinikahi oleh ayahmu kecuali apa yang sudah berlaku.[21]

Ayat tersebut di atas mengandung artii bahwa perempuan yang dinikahi oleh ayah itu haram dinikahi dengan semata ayah telah melangsungkan akad nikah dengan perempuan tersebut, meskipun di antara keduanya belum berlangsung hubungan kelamin.

---

[20] *Ibid.*, hal. 36
[21] *Ibid.*

B. Prinsip-Prinsip Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan pengembangan dari Hukum Perkawinan yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Karena itu ia tidak dapat lepas dari misi yang diemban oleh Undang-Undang Perkawinan tersebut, kendatipun cakupannya hanya terbatas bagi kepentingan umat Islam. Antara lain, kompilasi mutlak harus mampu memberikan landasan hukum perkawinan yang dapat dipegangi oleh umat Islam. Misi tersebut sebagai perkembangan sejarah bangsa Indonesia, yang pernah memberlakukan berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negara Indonesia dan berbagai daerah yaitu:[22]

1. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresipir dalam hukum adat.
2. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat.
3. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijks Ordonantie Cristen Indonesia* (Stbl. 1933 No. 74).
4. Bagi orang-orang Timur Asing Cina dan warga negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan.
5. Bagi orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka.

---

[22] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hal. 47

6. Bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Oleh karena itu pula, sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana Undang-Undang Perkawinan selain kompilasi harus mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 juga ia dituntut mampu menampung segala kenyataan yang hidup di dalam masyarakat dewasa ini.

Atas dasar pemikiran dasar di atas itulah, perkawinan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam menentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, yang antisipatif terhadap perkembangan dan tuntutan zaman.

Kompilasi Hukum Islam dalam banyak hal merupakan penjelasan Undang-Undang Perkawinan, maka prinsip-prinsip atau asas-asasnya dikemukakan dengan mengacu kepada undang-undang tersebut.

Adapun asas-asas yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan sebagai berikut:[23]

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi

[23] Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indoneisa*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2011), hal. 2

agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

2. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.
4. Undang-undang perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian.
6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

Kemudian, asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan menurut hukum Islam sebagai berikut, yaitu:

1. Harus ada persetujuan secara sukarela dari pihak-pihak yang mengadakan perkawinan. Caranya ialah diadakan peminangan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan perkawinan atau tidak.
2. Tidak semua wanita dapat dikawini oleh seorang pria sebab ada ketentuan larangan-larangan perkawinan antara pria dan wanita yang harus diindahkan.
3. Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanakan perkawinan itu sendiri.
4. Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk satu keluarga/ rumah tangga yang tentram, damai, dan kekal untuk selama-lamanya.
5. Hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang dalam rumah tangga, dimana tanggungjawab pimpinan keluarga ada pada suami.[24]

C. Konsep dan Tujuan Perkawinan

1. Konsep Perkawinan

   Dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, pembentuk Undang-Undang merumuskan perkawinan sebagai:[25]

   "Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa".

---

[24] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hal. 5

[25] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 84

1) Ikatan Lahir Batin

Ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut undang-undang. Hubungan tersebut mengikat kedua pihak dan pihak lain dalam masyarakat. Sedangkan ikatan batin adalah hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama yang sungguh-sungguh yang mengikat kedua pihak saja.

2) Antara Pria dan Wanita

Antara seorang pria dan seorang wanita, artinya dalam satu masa ikatan lahir batin itu hanya terjadi antara seorang pria dan seorang wanita. Seorang pria artinya seorang yang berjenis kelamin pria, sedangkan seorang wanita artinya seorang yang berjenis kelamin wanita. Jenis kelamin ini adalah kodrat (karunia Allah), bukan bentukan manusia.

3) Sebagai Suami dan Istri

Suami istri adalah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari adanya ikatan lahir batin. Tidak ada ikatan lahir batin berarti tidak ada pula fungsi sebagai suami istri. Yang ada hanya fungsi sebagai hidup bersama antara pria dan wanita dalam satu rumah dengan tujuan utama memenuhi kebutuhan biologis. Dalam hukum adat disebut bakupiara atau kumpul kebo.

4) Dengan Tujuan

Membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Tujuan Perkawinan

Tujuan utama perkawinan adalah membangun rumah tangga yang bahagia. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[26] Adapun tujuan dari Perkawinan menurut Islam adalah sebagai berikut:

(1) Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi

Perkawinan merupakan fitrah manusia yang dilakukan dengan cara-cara yang telah diatur undang-undang perkawinan dan beberapa hukum agama, sehingga suatu hubungan menjadi sah dan halal, bukan dengan cara yang diharamkan yang telah menyimpang dari ajaran agama.

(2) Untuk membentengi akhlak yang luhur

Sasaran utama disyariatkannya perkawinan dalam Islam diantaranya adalah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji yang dapat merendahkan dan merusak martabat manusia yang luhur. Islam memandang perkawinan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara

[26] Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), hal. 288

pemuda dan pemudi dari kerusakan serta melindungi masyarakat dari kekacauan.

(3) Meningkatkan ibadah kepada Allah

Menurut konsep Islam, hidup sepenuhnya untuk mengabdi dan beribadah hanya kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia. Dari sudut pandang ini, rumah tangga adalah salah satu lahan subur bagi peribadahan dan amal shalih disamping ibadah dan amal-amal shalih yang lain, bahkan berhubungan suami istri pun termasuk ibadah (sedekah).

(4) Memperoleh keturunan yang shalih

Tujuan perkawinan diantaranya adalah untuk memperoleh keturunan yang shalih untuk melestarikan dan mengembangkan bani Adam.

(5) Untuk menegakkan rumah tangga yang Islami

Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Islam membenarkan adanya thalaq (perceraian), jika suami istri sudah tidak sanggup lagi menegakkan batas-batas Allah.[27]

D. Rukun dan Syarat Perkawinan

Kata *Rukn* secara bahasa berarti sisi terkuat yang menjadi pegangan sesuatu. Secara istilah *Rukn* adalah sesuatu yang menjadi bagian hakikat

[27] M. Thobroni dan Aliyah A. Munir, *Meraih Berkah dengan Menikah*, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010), hal. 20

sesuatu. Sesuatu itu tidak dapat ditemui kecuali dengannya, seperti ruku' dalam shalat.[28]

Sebagaimana kita ketahui, rukun dan syarat itu berbeda. Rukun adalah sesuatu yang harus ada dan menjadi bagian dari perbuatan tersebut. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam suatu perbuatan, namun berada di luar perbuatan itu. Sebagian dari rukun nikah juga merupakan bagian dari persyaratan nikah. Oleh karena itu, persyaratan nikah mengacu pada rukun-rukunnya atau persyaratan nikah bertalian dengan keberadaan rukun-rukun nikah tadi.[29]

Rukun dan syarat perkawinan menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mengwujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.

---

[28] Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: AMZAH, 2012), hal. 99
[29] Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hal. 82

Syarat adalah segala hal yang harus dipenuhi menurut ketentuan peraturan undang-undang. Syarat perkawinan adalah segala hal mengenai perkawinan yang harus dipenuhi menurut ketentuan peraturan undang-undang sebelum perkawinan dilangsungkan. Syarat perkawinan itu banyak dan telah dirinci dalam ketentuan undang-undang perkawinan. Syarat perkawinan diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu:[30]

(1) Syarat materiel (subjektif)

Adalah syarat-syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Karena itu disebut juga syarat subjektif.

(2) Syarat formal (objektif)

Adalah tata cara dan prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang yang disebut juga syarat objektif.

Dalam hal hukum perkawinan, dalam menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan di kalangan ulama yang perbedaan ini tidak bersifat substansial. Perbedaan di antara pendapat tersebut disebabkan oleh karena berbeda dalam melihat fokus perkawinan itu. Semua ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan yang harus ada dalam suatu perkawinan adalah akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau mas kawin.

---

[30] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 87

Ulama Hanafiyah melihat perkawinan itu dari segi ikatan yang berlaku antara pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan itu. Oleh karena itu, yang menjadi rukun perkawinan oleh golongan ini hanyalah akad nikah yang dilakukan oleh dua pihak yang melangsungkan perkawinan, sedangkan yang lainnya seperti kehadiran saksi dan mahar dikelompokkan kepada syarat perkawinan. Ulama Hanafiyah membagi syarat itu kepada:[31]

1. *Syuruth al-in'iqad*

   Yaitu syarat yang menentukan terlaksanakannya suatu akad perkawinan. Karena kelangsungan perkawinan tergantung pada akad, maka syarat disini adalah syarat yang harus dipenuhi karena ia berkenaan dengan akad itu sendiri. Bila syarat-syarat itu tertinggal, maka akad perkawinan disepakati batalnya. Umpamanya, pihak-pihak yang melakukan akad adalah orang yang memiliki kemampuan untuk bertindak hukum.

2. *Syuruth al-shihhah*

   Yaitu sesuatu yang keberadaannya menentukan dalam perkawinan. Syarat tersebut harus dipenuhi untuk dapat menimbulkan akibat hukum, dalam arti bila syarat tersebut tidak terpenuhi , maka perkawinan itu tidak sah; seperti adanya mahar dalam setiap perkawinan.

---

[31] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hal. 60

3. *Syuruth al-nufuz*

   Yaitu syarat yang menentukan kelangsungan suatu perkawinan. Akibat hukum setelah berlangsung dan sahnya perkawinan tergantung kepada adanya syarat-syarat itu tidak terpenuhi menyebabkan *fasad*-nya perkawinan, seperti wali yang melangsungkan akad perkawinan adalah seseorang yang berwenang untuk itu.

4. *Syuruth al-luzum*

   Yaitu syarat yang menentukan kepastian suatu perkawinan dalam arti tergantung kepadanya kelanjutan berlangsungnya suatu perkawinan sehingga dengan telah terdapatnya syarat tersebut tidak mungkin perkawinan yang sudah berlangsung itu dibatalkan. Hal ini berarti selama syarat itu belum terpenuhi perkawinan dapat dibatalkan, seperti suami harus sekufu dengan istrinya.

Menurut ulama Syafi'iyah yang dimaksud dengan perkawinan di sini adalah keseluruhan yang secara langsung berkaitan dengan perkawinan dengan segala unsurnya, bukan hanya akad nikah itu saja. Dengan begitu rukun perkawinan itu adalah segala hal yang harus terwujud dalam suatu perkawinan.

Menurut jumhur ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk memudahkan

pembahasan maka uraian rukun perkawinan akan disamakan dengan uraian syarat-syarat dari rukun tersebut.[32]

(1) Calon suami, syarat-syaratnya:

1. Beragama Islam.
2. Laki-laki.
3. Jelas orangnya.
4. Dapat memberikan persetujuan.
5. Tidak terdapat halangan perkawinan.

(2) Calon istri, syarat-syaratnya:

1. Beragama, meskipun Yahudi atau Nashrani.
2. Perempuan.
3. Jelas orangnya.
4. Dapat diminitai persetujuannya.
5. Tidak terdapat halangan perkawinan.

(3) Wali nikah, syarat-syaratnya:

1. Laki-laki.
2. Dewasa.
3. Mempunyai hak perwalian.
4. Tidak terdapat hak perwaliannya.

(4) Saksi nikah, syarat-syaratnya:

1. Minimal dua orang laki-laki.

[32] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: studi kritis perkembangan hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal. 62

2. Hadir dalam ijab qabul.
3. Dapat mengerti maksud akad.
4. Islam.
5. Dewasa.

(5) Ijab Qabul, syarat-syaratnya:

1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai.
3. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut.
4. Antara ijab dan qabul bersambungan.
5. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
6. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah.
7. Majlis ijab dan qabul harus dihadiri minimum empat orang, yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

Mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk ke dalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad perkawinan dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad itu berlangsung. Dengan demikian, mahar itu termasuk ke dalam syarat perkawinan.[33]

[33] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hal. 61

UU Perkawinan sama sekali tidak berbicara tentang rukun perkawinan. UU Perkawinan hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan, yang mana syarat-syarat tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun perkawinan. KHI secara jelas membicarakan rukun perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 14, yang keseluruhan rukun tersebut mengikuti fiqh Syafi'i dengan tidak memasukkan mahar dalam rukun.

1. Akad Nikah

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Ijab dari pihak wali si perempuan dengan ucapannya: "saya kawinkan anak saya yang bernama si A kepadamu dengan mahar sebuah kitab Al-Quran". Qabul adalah penerimaan dari pihak suami dengan ucapannya: "saya terima mengawini anak Bapak yang bernama si A dengan mahar sebuah kitab Al-Quran".

Dalam hukum Islam sebagaimana terdapat dalam kitab-kitab fiqh akad perkawinan itu bukanlah sekadar perjanjian yang bersifat keperdataan. Ia dinyatakan sebagai perjanjian yang kuat yang disebut dalam Al-Quran dengan ucapan: (ميثا قا غليظا) yang mana perjanjian itu bukan hanya disaksikan oleh dua orang saksi yang ditentukan atau orang banyak yang hadir pada waktu

berlangsungnya akad perkawinan, tetapi juga disaksikan oleh Allah SWT.

Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa ijab-kabul dalam akad nikah boleh dilakukan dengan bahasa, kata-kata, atau perbuatan apa saja yang oleh masyarakat umum dianggap sudah menyatakan terjadinya pernikahan, sama halnya dalam semua transaksi.

Para ulama Fikih sependapat bahwa dalam kabul boleh digunakan kata-kata dengan bahasa apapun. Tidak terikat satu bahasa atau dengan kata-kata khusus asalkan menunjukkan rasa rida dan setuju, misalnya "Saya terima, saya setuju, saya laksanakan, dan sebagainya".

Adapun dalam masalah ijab, ulama sepakat boleh dengan menggunakan kata-kata nikah (نِكَاحٌ) atau tazwij (تَزْوِيْجُ) atau bentuk lain dari dua kata tersebut seperti *zawwajatuka* (زَوَّجْتُكَ), *ankahtuka* (أَنْكَحْتُكَ) yang keduanya secara jelas menunjukkan pengertian nikah. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang kata-kata dalam ijab selain dengan kedua kata tersebut (nikah dan tazwij). Misalnya saya serahkan, saya jual, saya milikkan atau saya sedekahkan.[34]

UU Perkawinan tidak mengatur tentang akad perkawinan bahkan tidak membicarakan akad sama sekali. Mungkin UU Perkawinan menempatkan akad perkawinan itu sebagaimana perjanjian atau kontrak biasa dalam tindakan perdata. Penempatan

[34] M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: kajian fikih nikah lengkap*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hal. 80

seperti ini sejalan dengan pandangan Ulama Hanafiyah yang menganggap akad nikah itu sama dengan akad perkawinan yang tidak memerlukan wali selama yang bertindak telah dewasa dan memenuhi syarat.

2. Laki-laki dan Perempuan yang Kawin

Islam hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan dan tidak boleh lain dari itu, seperti sesama laki-laki atau sesama perempuan, karena ini yang tersebut dalam Al-Quran. Adapun syarat-syarat yang mesti dipenuhi untuk laki-laki dan perempuan yang akan kawin ini adalah sebagai berikut:[35]

a. Keduanya jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya, baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan, dan hal lain yang berkenaan dengan dirinya. Adanya syariat peminangan yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi kiranya merupakan suatu syarat supaya kedua calon pengantin telah sama-sama tahu mengenal pihak lain, secara baik dan terbuka.
b. Keduanya sama-sama beragama Islam.
c. Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan.
d. Kedua belah pihak telah setuju untuk kawin dan setuju pula dengan pihak yang akan mengawininya. Tentang izin dan persetujuan dari kedua pihak yang akan melangsungkan

[35] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hal. 64

perkawinan itu dibicarakan panjang lebar dalam kitab-kitab fiqh dan berbeda pula ulama dalam menetapkannya. Al-Quran tidak menjelaskan secara langsung persyaratan persetujuan dan izin pihak yang melangsungkan perkawinan itu. Namun hadis Nabi banyak yang berbicara berkenaan dengan izin dan persetujuan tersebut diantaranya:

Hadis Nabi Abu Hurairah *muttafaq alaih* yang bunyinya:

لاتنكح الأيم حتى تستأمرولاتنكح البكرحتى تستأ ذ ن

قا لوا يارسول الله وكيف إذ نها قال أن تسكت

Artinya: Perempuan yang sudah janda tidak boleh dikawinkan kecuali setelah ia minta dikawinkan dan perempuan yang masih perawan tidak boleh dikawinkan kecuali setelah ia dimintai izin. Mereka berkata ya Rasul Allah bagaimana bentuk izinnya/ Nabi berkata izinnya adalah diamnya.[36]

Hadis Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat Muslim bunyinya:

الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأ مر وإذنها سكوتها

Artinya: Perempuan janda lebih berhak atas dirinya dibandingkan dengan walinya dan perempuan bikir diminta izinnya sedangkan izinnya itu adalah diamnya.[37]

---

[36] *Ibid.*, hal. 65
[37] *Ibid.*

Hadis Nabi juga dari Ibnu Abbas menurut riwayat Abu Daud, al-Nasai dan yang disahkan oleh Ibnu Hibban yang bunyinya:

ليس للولي مع الثيب أمروالیتیمة تستأمر

Artinya: Tidak ada urusan bagi wali terhadap perempuan yang telah janda, sedangkan perempuan yang masih kecil harus dimintai izinnya.[38]

Dari hadis-hadis Nabi tersebut, ulama sepakat menetapkan keharusan adanya izin dari perempuan yang dikawinkan bila ia telah janda dan izin itu harus secara terang. Sedangkan terhadap perempuan yang masih kecil atau masih perawan berbeda ulama tentang bentuk izin dan persetujuan tersebut, meskipun secara tidak langsung ulama semuanya mengharuskan adanya persetujuan. Ulama Malikiyah secara sederhana merumuskan bahwa perempuan dan laki-laki yang akan kawin harus menyampaikan persetujuannya.

UU Perkawinan mengatur persyaratan persetujuan kedua mempelai ini dalam Pasal 6 dengan rumusan yang sama dengan fiqh. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai.

KHI mengatur persetujuan kedua mempelai itu dalam Pasal 16 dengan uraian sebagai berikut:

---

[38] *Ibid.*

(1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.

(2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau syarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

e. Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan. Tentang batas usia perkawinan memang tidak dibicarakan dalam kitab-kitab fiqh. Bahkan kitab-kitab fiqh memperbolehkan kawin antara laki-laki dan perempuan yang masih kecil, baik kebolehan tersebut dinyatakan secara jelas, seperti ungkapan: “boleh terjadi perkawinan antara laki-laki yang masih kecil dan perempuan yang masih kecil” atau “boleh menikahkan laki-laki yang masih kecil dan perempuan yang masih kecil” sebagaimana yang terdapat dalam kitab Syarh Fath al-Qadir. Begitu pula kebolehan itu disebutkan secara tidak langsung sebagaimana setiap kitab fiqh menyebutkan kewenangan wali mujbir mengawinkan anak-anak yang masih kecil atau perawan. Bahkan dalam literatur fiqh kontemporer ditemukan ungkapan: “Bila seorang laki-laki mengawini seorang perempuan yang masih kecil, kemudian si istri disusukan oleh ibu si suami, maka istrinya itu menjadi haram baginya”.

Dari ungkapan di atas dapat dipahami bahwa si istri berumur dua tahun ke bawah, karena susuan yang menyebabkan hukum haram itu ialah bila berlangsung selagi yang menyusu masih berumur dua tahun atau kurang. Hal ini berarti boleh melangsungkan perkawinan selagi pengantin perempuan masih bayi.

Kebolehan tersebut karena tidak ada ayat Al-Quran yang secara jelas dan terarah menyebutkan batas usia perkawinan dan tidak pula ada hadis Nabi yang secara langsung menyebutkan batas usia, bahkan Nabi sendiri mengawini Siti Aisyah pada saat umurnya baru 6 tahun dan menggaulinya setelah umur 9 tahun.

Dasar pemikiran tidak adanya batas umur pasangan yang akan kawin itu kiranya sesuai dengan pandangan umat ketika itu tentang hakikat perkawinan. Menurut pandangan mereka perkawinan itu tidak dilihat dari segi hubungan kelamin, tetapi dari segi pengaruhnya dalam menciptakan hubungan *mushaharah*. Nabi mengawini Aisyah anak dari Abu Bakar dalam usia 6 tahun diantaranya ditujukan untuk kebebasan Abu Bakar memasuki rumah tangga Nabi, karena disitu terdapat anaknya sendiri. Namun pada waktu ini perkawinan itu lebih ditekankan kepada tujuan hubungan kelamin. Dengan

demikian, tidak adanya batas umur sebagaimana yang berlaku dalam kitab-kitab fiqh tidak relevan lagi.

Meskipun secara terang-terangan tidak ada petunjuk Al-Quran atau hadis Nabi tentang batas usia perkawinan, namun ada ayat Al-Quran dan begitu pula ada hadis Nabi yang secara tidak langsung mengisyaratkan batas usia tertentu.

Adapun Al-Quran adalah firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 6:

وَٱبۡتَلُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ

Artinya: Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin.[39]

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa kawin itu mempunyai batas umur dan batas umur itu adalah baligh.

Adapun hadis Nabi adalah hadis dari Abdullah ibn Masud *muttafaq alaih* yang bunyinya:

يا معشر الشببا من استطاع منكم الباءة فليتزوج

Artinya: Wahai para pemuda siapa di antaramu telah mempunyai kemampuan dalam persiapan perkawinan, maka kawinlah.[40]

---

[39] Salim Bahreisy dan Abdullah Bahreisy, *Tarjamah AlQur'an Al-Hakim*, (Surabaya: CV. Sahabat Ilmu, 2001), hal. 78

[40] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hal. 67

Ada seperti persayaratan dalam hadis Nabi ini untuk melangsungkan perkawinan, yaitu kemampuan persiapan untuk kawin. Kemampuan dan persiapan untuk kawin ini hanya dapat terjadi bagi orang yang sudah dewasa.

Dalam salah satu definisi perkawinan disebutkan di atas ada yang mencantumkan bahwa perkawinan itu menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri. Adanya hak dan kewajiban atas suami atau istri itu mengandung arti bahwa pemegang tanggungjawab dan hak kewajiban itu sudah dewasa.

Dalam salah satu persyaratan pasangan yang akan melangsungkan perkawinan tersebut di atas terdapat keharusan persetujuan kedua belah pihak untuk melangsungkan perkawinan. Persetujuan dan kerelaan itu tidak akan timbul dari seseorang yang masih kecil. Hal itu mengandung arti bahwa pasangan yang diminta persetujuannya itu haruslah sudah dewasa.

Hal-hal yang disebutkan di atas memberi isyarat bahwa perkawinan itu harus dilakukan oleh pasangan yang sudah dewasa. Tentang bagaimana batas dewasa itu dapat berbeda antara laki-laki dan perempuan; dapat pula berbeda karena perbedaan lingkungan budaya dan tingkat kecerdasan suatu komunitas atau disebabkan oleh faktor lainnya. Untuk

menentukannya diserahkan kepada pembuat undang-undang dilingkungan masing-masing.

Batas usia dewasa untuk calon mempelai sebagaimana dapat dipahami dari ayat Al-Quran dan hadis Nabi tersebut di atas secara jelas diatur dalam UU Perkawinan pada Pasal 7 dengan rumusan sebagai berikut:

(1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
(2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

KHI mempertegas persyaratan yang terdapat dalam UU Perkawinan dengan rumusan sebagai berikut:

(1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

3. Wali dalam Perkawinan

A) Pengertian wali

Secara etimologis wali mempunyai arti pelindung, penolong, atau penguasa. Wali mempunyai banyak arti, antara lain:[41]

1) Orang yang menurut hukum (agama atau adat) diserahi kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa;
2) Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki);
3) Orang saleh (suci), penyebar agama; dan
4) Kepala pemerintah

Arti-arti wali di atas tentu saja pemakaiannya dapat disesuaikan dengan konteks kalimat. Adapun yang dimaksud wali dalam pembahasan ini adalah wali dalam pernikahan, yaitu yang sesuai dengan poin b.

Orang yang berhak menikahkan seorang perempuan adalah wali yang bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai wali. Namun, adakalanya wali tidak hadir atau karena sesuatu sebab ia tidak dapat bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain.

---

[41] M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: kajian fikih nikah lengkap*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hal. 89

B) Kedudukan Wali dalam Perkawinan

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.

Dalam kedudukannya sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam melakukan akad terdapat beda pendapat dikalangan ulama. Terhadap mempelai yang masih kecil, baik laki-laki atau perempuan ulama sepakat dalam mendudukannya sebagai rukun atau syarat dalam akad perkawinan. Alasannya ialah bahwa mempelai yang masih kecil tidak dapat melakukan akad dengan sendirinya dan oleh karenanya akad tersebut dilakukan oleh walinya. Namun terhadap perempuan yang telah dewasa baik ia sudah janda atau masih perawan, ulama berbeda pendapat. Beda pendapat itu disebabkan oleh karena tidak adanya dalil yang pasti yang dapat dijadikan rujukan.

Perbedaan pendapat Ulama terkait kedudukan wali dalam perkawinan sebagai berikut:[42]

a. Ulama Hanfiyah dan ulama Syi'ah Imamiyah berpendapat bahwa untuk perkawinan anak kecil baik sehat akal atau tidak sehat akal diwajibkan adanya wali yang akan mengakadkan perkawinannya. Sedangkan perempuan yang sudah dewasa dan sehat akalnya dapat melangsungkan sendiri akad perkawinannya tanpa adanya wali.
b. Ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah berpendapat bahwa setiap akad perkawinan dilakukan oleh wali, baik perempuan itu dewasa atau masih kecil, janda atau masih perawan sehat akalnya atau tidak sehat. Tidak ada hak sama sekali bagi perempuan untuk mengakadkan perkawinannya.
c. Pendapat Imam Malik menurut riwayat Asyhab wali mutlak dalam suatu perkawinan dan tidak sah perkawinan tanpa adanya wali. Namun menurut riwayat Ibnu Qasim, keberadaan wali hanyalah sunnah hukumnya dan tidak wajib dalam literatur lain dinukilkan bahwa keberadaan wali hanya diwajibkan bila perempuan yang kawin itu adalah perempuan yang bangsawan dan tinggi martabatnya, sedangkan selain itu tidak diperlukan wali.

[42] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hal. 74

d. Ulama Zhahiriyah berpendapat bahwa untuk perempuan yang masih kecil atau tidak sehat akal diwajibkan adanya wali, sedangkan untuk perempuan yang sudah dewasa yang diwajibkan adalah izin wali untuk melangsungkan perkawinan. Yang menjadi dalil bagi mereka adalah sabda Nabi dari Aisyah yang dikeluarkan empat perawi hadis selain al-Nasdai yang mengatakan:

أيما امرأة نكحت بغير إذ ن وليها فنكا حها با طل

Artinya: Perempuan yang kawin tanpa izin walinya, perkawinan tersebut adalah batal.[43]

Dalam hadis ini yang dituntut adalah izin wali, bukan diakadkan oleh wali, karena bila yang mengakadkannya adalah walinya tentu tidak relevan lagi adanya persyaratan izin wali, karena yang mengawinkan adalah wali itu sendiri.

C) Orang-orang yang Berhak Menjadi Wali

Yang berhak menempati kedudukan wali itu ada empat macam:

1) Wali Nasab

Adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Tentang urutan wali nasab terdapat perbedaan pendapat di antara

[43] *Ibid.*

ulama fikih. Imam Malik mengatakan bahwa perwalian didasarkan atas *'ashabah*, kecuali anak laki-laki dan keluarga terdekat lebih berhak untuk menjadi wali. Selanjutnya, Ia mengatakan anak laki-laki sampai ke bawah lebih utama, kemudian ayah sampai ke atas, kemudian saudara-saudara lelaki seyah seibu, kemudian saudara laki-laki seayah saja, kemudian anak lelaki dari saudara-saudara lelaki seayah saja, kemudian anak lelaki dari saudara lelaki seayah saja, lalu kakek dari pihak ayah sampai ke atas. Wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu wali *aqrab* (dekat) dan wali *ab'ad* (jauh).

2) Wali Hakim

Adalah wali nikah dari hakim atau qadi, Rasulullah SAW. bersabda:

فَا لسُّلْطاَنُ وَلِيُّ مَنْ لاَّ وَلِيَّ لَهُ

Artinya: Maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seseorang yang tidak ada walinya. (HR. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Nasa'i).

Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah pemerintah, khalifah, penguasa, atau *qadi* nikah yang diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim. Wali hakim tidak berhak menikahkan:

a. Wanita yang belum baligh;

b. Kedua belah pihak (calon wanita dan pria) tidak sekutu;

c. Tanpa seizin wanita yang akan menikah; dan

d. Wanita yang berada di luar daerah kekuasaannya.

3) Wali Tahkim

Adalah wali yang diangkat oleh calon suami dan atau calon istri. Adapun cara pengangkatannya (cara tahkim) adalah calon suami mengucapkan tahkim kepada seseorang dengan kalimat, “saya angkat bapak/ saudara untuk menikahkan saya dengan si ... (calon istri) dengan mahar ... dan putusan bapak/ saudara saya terima dengan senang”. Setelah itu calon istri juga mengucapkan hal yang sama. Kemudian calon hakim itu menjawab, “Saya terima tahkim ini”.

Wali tahkim terjadi apabila:

a. Wali nasab tidak ada;

b. Wali nasab gaib, atau berpergian sejauh dua hari agar perjalanan serta tidak ada wakilnya disitu;

c. Tidak ada Qadi atau pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk (NTR).

4) Wali Maula

Adalah wali yang menikahkan budaknya. Artinya majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya. Maksud perempuan

disini terutama adalah hamba sahaya yang berada di bawah kekuasaannya.[44]

D) Syarat-syarat Wali

Orang-orang yang disebutkan di atas baru berhak menjadi wali bila memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Telah dewasa dan berakal sehat

   Dalam arti anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali. Ini merupakan syarat umum bagi seseorang yang melakukan akad. Hal ini mengambil dalil dari hadis Nabi yang bunyinya:

   رفع القلم عن ثلا ثة عن النا ئم حتى يستيقظ وعن الصبي
   حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق

   Artinya: Diangkatkan kalam (tidak diperhitungkan secara hukum) seseorang yang tertidur sampai ia bangun, seseorang yang masih kecil sampai ia dewasa, dan orang gila sampai ia sehat.

2. Laki-laki

   Tidak boleh perempuan menjadi wali. Dalilnya adalah hadis Nabi dari Abu Hurairah yang telah dikutip di atas. Ulama Hanafiyah dan ulama Syi'ah Imamiyah mempunyai pendapat yang berbeda dalam persyaratan ini. Menurut

[44] M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: kajian fikih nikah lengkap*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hal. 99

mereka perempuan yang telah dewasa dan berakal sehat dapat menjadi wali untuk dirinya sendiri dan dapat pula menjadi wali untuk perempuan lain yang mengharuskan adanya wali. Sebagaimana dijelaskan di atas.

3. Muslim

   Tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali untuk muslim. Hal ini berdalil dari Firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 28:

   لَّا يَتَّخِذِ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ٱلۡكَٰفِرِينَ أَوۡلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَۖ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ فَلَيۡسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيۡءٍ

   Artinya: Janganlah orang mukmin mengangkat orang kafir sebagai walinya dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Dan siapa yang berbuat demikian, maka Allah tidak akan melindunginya dalam sesuatu apa pun.[45]

4. Orang merdeka
5. Tidak berada dalam pengampuan atau *mahjur alaih*.

   Alasannya ialah bahwa orang yang berada di bawah pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan sendirinya. Kedudukannya sebagai wali merupakan suatu tindakan hukum.

[45] Salim Bahreisy dan Abdullah Bahreisy, *Tarjamah AlQur'an Al-Hakim*, (Surabaya: CV. Sahabat Ilmu, 2001), hal. 54

6. Berpikiran baik

   Orang yang terganggu pikirannya karena ketuaannya tidak boleh menjadi wali, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam perkawinan tersebut.

7. Adil

   Dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dosa kecil serta tetap memlihara muruah atau sopan santun. Ulama Syi'ah tidak mensyaratkan adilnya wali dalam perkawinan. Keharusan wali itu adil berdasarkan kepada sabda Nabi dalam hadis dari Aisyah menurut riwayat dari al-Quthniy:

   لانكاح الابولي وشا هدى عدل

   Artinya: Tidak sah nikah kecuali bila ada wali dan dua orang saksi yang adil.[46]

8. Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah

   Hal ini berdasarkan hadis Nabi dari Usman menurut riwayat Muslim yang mengatakan:

   لاينكح المحرم ولاينكح

   Artinya: Orang yang sedang ihram tidak boleh menikahkan seseorang dan tidak boleh pula dinikahkan seseorang.[47]

---

[46] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hal. 78

[47] *Ibid.*

Dalam hal persyaratan ini ulama Hanafiyah mengemukakan pendapat yang berbeda. Menurut mereka wali yang melakukan ihram dapat menikahkan pasangan yang sedang ihram.

E) Urutan Hak Kewalian

Jumhur ulama mensyaratkan urutan orang yang berhak menjadi wali dalam arti selama masih ada wali nasab, wali hakim tidak dapat menjadi wali dan selama wali nasab yang lebih dekat masih ada wali yang lebih jauh tidak dapat menjadi wali.

Pada dasarnya yang menjadi wali itu adalah wali nasab yang qarib. Bila wali qarib tersebut tidak memenuhi syarat baligh, berakal, Islam, merdeka, berpikiran baik dan adil, makas perwalian berpindah kepada wali ab'ad menurut urutan tersebut di atas. Bila wali qarib sedang dalam ihram haji atau umrah, maka kewalian tidak pindah kepada wali ab'ad, tetapi pindah kepada wali hakim secara kewalian umum. Demikian pula wali hakim menjadi wali nikah bila keseluruhan wali nasab sudah tidak ada, atau wali qarib dalam keadaan '*adhal* atau enggan mengawinkan tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Begitu pula akad perkawinan dilakukan oleh wali hakim bila wali qarib sedang berada di tempat lain yang jaraknya

mencapai dua marhalah (sekitar 60 KM). Demikian adalah menurut pendapat jumhur ulama.

Masalah perwalian pada garis besarnya diatur dalam Pasal 26 ayat 1 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan dimuka Pegawai Pencatat Nikah (P2N) yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan ke atas dari suami istri, jaksa, dan suami atau istri. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanakan perkawinan yang penyerahannya tidak dilakukan oleh wali, perkawinan itu batal atau dapat dibatalkan.[48]

Dalam hal berpindahnya hak kewalian kepada wali hakim terdapat pendapat lain. Menurut ulama Hanafiyah bila wali akrab bepergian ke tempat jauh atau gaib dan sulit untuk menghadirkannya hak kewalian pindah kepada wali ab'ad dan tidak kepada wali hakim. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh ulama Malikiyah.

Pindahnya kewalian kepada wali hakim atau sultan bila seluruh wali tidak ada atau bila wali qarib dalam keadaan enggan mengawinkan. Hal ini menjadi kesepakatan ulama,

[48] Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 16

dasarnya adalah hadis Nabi dari Aisyah menurut riwayat empat perawi hadis selain al-Nasai, yang mengatakan:

فإن اشتجروا فالسلطان ولى من لاولى له

Artinya: Bila wali itu tidak mau menikahkan, maka sultan menjadi wali bagi perempuan yang tidak lagi mempunyai wali.[49]

Sedangkan yang menjadi dasar berpindahnya kewalian kepada wali hakim pada saat wali qarib berada di tempat lain, menurut pendapat jumhur ulama adalah disamakan kepada wali yang tidak ada.

UU Perkawinan sama sekali tidak menyebutkan adanya wali dalam persyaratan perkawinan dalam pengertian yang melangsungkan akad nikah bukan wali, tetapi mempelai perempuan. Yang disebutkan dalam UU Perkawinan hanyalah orang tua, itupun dalam kedudukannya sebagai orang yang harus dimintai izinnya pada waktu melangsungkan perkawinan, yang demikian pun bila kedua calon mempelai berumur di bawah 21 tahun. Hal ini mengandung arti bila calon mempelai sudah mencapai umur 21 tahun peranan orang tua tidak ada sama sekali. Hal ini diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5), dan (6).

---

[49] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hal. 79

Meskipun UU Perkawinan tidak menjelaskan wali sebagai salah satu syarat atau rukun dalam perkawinan, UU Perkawinan ada yang menyinggung wali nikah dalam pembatalan perkawinan pada Pasal 26 dengan rumusan:

(1) Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa, dan suami atau istri.

4. Saksi

a. Keberadaan Saksi

Akad pernikahan mesti disaksikan oleh dua orang saksi supaya ada kepastian hukum dan untuk menghindari timbulnya sanggahan dari pihak-pihak yang berakad di belakang hari. Dalam menempatkan kedudukan saksi dalam perkawinan ulama jumhur yang terdiri dari ulama Syafi'iyah, Hanabilah, menempatkannya sebagai rukun dalam perkawinan, sedangkan ulama Hanafiyah dan Zhahiriyah menempatkannya sebagai syarat. Demikian pula keadaanya bagi ulama Malikiyah, menurut ulama ini tidak ada keharusan untuk menghadirkan saksi dalam waktu akad perkawinan, yang diperlukan adalah

mengumumkannya namun disyaratkan adanya kesaksian melalui pengumuman itu sebelum bergaulnya.

Pendapat yang berbeda dengan pendapat jumhur ulama di atas datang dari ulama Syi'ah Imamiyah. Bagi mereka tidak ada keharusan adanya saksi waktu berlangsungnya akad perkawinan, bahkan akad dapat berlangsung tanpa adanya saksi. Keberadaan saksi bagi mereka hanya sunnah.

Dasar hukum keharusan saksi dalam akad pernikahan ada yang dalam bentuk ayat Al-Quran dan beberapa hadis Nabi.

Adapun ayat Al-Quran adalah surat al-Thalaq ayat 2:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَأَشْهِدُوا ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا ٱلشَّهَـٰدَةَ لِلَّهِ ۚ

Artinya: Maka jika wanita yang dicerai itu telah habis masa iddahnya, maka kembalilah dengan cara yang baik atau terus berpisah dengan maksud yang baik pula dan persaksian perceraian itu pada dua orang yang adil diantara kamu, dan tegakkan persaksian itu karena Allah.[50]

Adapun hadis Nabi adalah sabda Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat al-Tirmizi sebagai berikut:

البغا يا اللاتى ينكحن أنفسهن بغير بينة

[50] Salim Bahreisy dan Abdullah Bahreisy, *Tarjamah AlQur'an Al-Hakim*, (Surabaya: CV. Sahabat Ilmu, 2001), hal. 559

Artinya: Pelacur-pelacur itu adalah orang yang menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya saksi.[51]

Hadis Nabi dari ‘Amran ibn Husein menurut riwayat Ahmad, sabda Nabi:

لانكاح الا بولى وشاهدى عدل

Artinya: Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil.[52]

b. Syarat-syarat Saksi

1) Islam
2) Baligh
3) Berakal
4) Adil
5) Dapat berbicara
6) Ingatannya baik
7) Bersih dari tuduhan[53]

5. Mahar

a. Pengertian Mahar

Kata mahar berasal dari bahasa Arab dan telah menjadi bahasa Indonesia terpakai. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan mahar itu dengan pemberian wajib berupa uang

---

[51] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hal. 83

[52] *Ibid.*

[53] M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: kajian fikih nikah lengkap*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hal. 114

atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah. Definisi ini kelihatannya sesuai sesuai dengan tradisi yang berlaku di Indonesia bahwa mahar itu diserahkan ketika berlangsungnya akad nikah.

Mahar itu dalam bahasa Arab disebut dengan delapan nama, yaitu: *mahar, shadaq, nihlah, faridhah, hiba', ujr, 'uqar,* dan *alaiq*. Keseluruhan kata tersebut mengandung arti pemberian wajib sebagai imbalan dari sesuatu yang diterima. Ulama fiqh memberikan definisi dengan rumusan yang tidak berbeda secara substansial. Diantaranya seperti yang dikemukakan ulama Hanafiyah sebagai berikut:

هوالما ل يجب فى عقد النكاح على الزوج فى مقا بلة البضع

Artinya: Harta yang diwajibkan atas suami ketika berlangsungnya akad nikah sebagai imbalan dari kenikmatan seksual yang diterimanya.[54]

Dalam tradisi Arab sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh mahar itu meskipun wajib, namun tidak mesti diserahkan waktu berlangsungnya akad nikah dalam arti boleh diberikan waktu akad nikah dan boleh pula sesudah berlangsungnya akad nikah itu. Definisi yang diberikan oleh

[54] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hal. 85

ulama waktu itu sejalan dengan tradisiyang berlaku waktu itu. Oleh karena itu, definisi tepat yang dapat mencakup dua kemungkinan itu adalah pemberian khusus yang bersifat wajib berupa uang atau barang yang diserahkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika atau akibat dari berlangsungnya akad.

Definisi tersebut mengandung pengertian bahwa pemberian wajib yang diserahkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan tidak dalam kesempatan akad nikah atau setelah selesai peristiwa akad nikah tidak sebut mahar, tetapi *nafaqah*. Bila pemberian itu dilakukan secara sukarela di luar akad nikah tidak disebut mahar atau dengan arti pemberian biasa, baik sebelum akad nikah atau setelah selesainya pelaksanakan akad nikah. Demikian pula pemberian yang diberikan mempelai laki-laki dalam waktu akad nikah, namun tidak kepada mempelai perempuan, tidak disebut mahar.

b. Hukum Mahar

Dari definisi mahar tersebut di atas jelaslah bahwa hukum *taklifi* dari mahar itu adalah wajib, dengan arti laki-laki yang mengawini seorang perempuan wajib menyerahkan mahar kepada istrinya itu dan berdosa suami yang tidak menyerahkan mahar kepada istrinya.

Dasar wajibnya menyerahkan mahar itu ditetapkan dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi. Dalil dalam ayat Al-Quran adalah firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 4 yang bunyinya:

وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.[55]

Demikian pula firman Allah dalam surat an-Nisa (4) ayat 24:

فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗ

Artinya: Maka karena kesenangan yang telah kamu dapatkan dari mereka, maka berikanlah kepada mereka mahar mereka secara fardhu.[56]

---

[55] M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: kajian fikih nikah lengkap*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hal. 37

[56] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hal. 86

Adapun dalil dari hadis diantaranya adalah sabda Nabi yang berasal dari Sahal bin Sa'ad al-Sa'idi dalam suatu kisah panjang dalam bentuk hadis *muttafaq alaih*:

يا رسول الله إن لم يكن لك بها حا جة فزوجنيها فقال هل عندك من شيئ

فقا ل لاوالله يا رسول الله فقال إذهب إلى اهلك فا نظرهل تجد شيئا فذهب

ثم رجع فقا ل لاوالله ما وجد ت شيئا فقا ل رسول الله ﷺ

انظر ولوخاتما من حد يد

Artinya: Ya Rasul Allah bila anda tidak punya keinginan untuk mengawininya, maka kawinkan saya dengannya. Nabi berkata: "apa kamu memiliki sesuatu". Ia berkata: "tidak ya Rasul Allah". Nabi berkata: "pergilah kepada keluargamu mungkin kamu akan mendapatkan sesuatu. Kemudian dia pergi dan segera kembali dan berkata: "tidak saya memperoleh sesuatu ya Rasul Allah". Nabi berkata: "carilah walaupun hanya sebentuk cincin besi".[57]

Dari adanya perintah Allah dan perintah Nabi untuk memberikan mahar itu, maka ulama sepakat menetapkan hukum wajibnya memberi mahar kepada istri. Tidak ditemukan dalam literatur ulama yang menempatkannya sebagai syarat sah bagi suatu perkawinan, dalam arti perkawinan yang tidak pakai mahar adalah tidak sah. Bahkan ulama Zhahiriyah mengatakan

[57] *Ibid.*

bahwa bila dalam akad nikah dipersyaratkan tidak pakai mahar, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Meskipun demikian, bila setelah menerima mahar si istri memberikan lagi sebagian dari mahar tersebut kepada suaminya secara sukarela, suami boleh mengambilnya. Hal ini dapat dipahami secara jelas dari ujung ayat 4 surat an-Nisa tersebut di atas.

Walaupun mahar itu disepakati kedudukannya sebagai syarat sah perkawinan, namun sebagian ulama diantaranya ulama Zhahiriyah menyatakan tidak mestinya mahar tersebut disebutkan dan diserahkan ketika akad nikah itu berlangsung. Namun dalam masa ikatan perkawinan mahar itu harus sudah diserahkan.

E. Hukum Perkawinan

Pertama, Wajib:

Yaitu bagi orang yang berharap memiliki keturunan dan mengkhawatirkan terjadi perzinahan apabila tidak segera menikah, baik ia menginginkan pernikahan tersebut ataupun tidak; dan walaupun pernikahannya dapat menyebabkan terabaikannya ibadah yang tidak wajib.

Kedua, Makruh:

Yaitu bagi orang yang tidak menginginkan pernikahan, tidak mengharapkan keturunan dan pernikahan tersebut dapat menyebabkan terabaikannya ibadah yang tidak wajib.

Ketiga, Mubah (boleh):

Yaitu bagi orang yang tidak mengkhawatirkan melakukan perzinahan, tidak mengharapkan keturunan dan pernikahan tersebut tidak dapat menyebabkan terabaikannya ibadah yang tidak wajib.

Keempat, Haram:

Yaitu bagi orang yang memberikan dampak negatif kepada seorang perempuan sebab tidak dapat menggauli, menafkahi, atau sebab pekerjaannya diharamkan. Meskipun bagi orang yang menginginkan pernikahan tetapi dia tidak mengkhawatirkan untuk berbuat zina. Hukum ini juga berlaku bagi seorang perempuan.[58]

Ibnu ‘Urfah menambahkan hukum yang lain (hukum yang kelima), yaitu wajib menikah bagi seorang perempuan manakala dia tidak mampu mencukupi kebutuhannya, dan dia tidak mampu menutupi dirinya kecuali hanya dengan menikah.

Terhadap lima hukum di atas, seorang Ulama yang bernama Imam Jidari memberikan isyarat dalam syairnya:

وَ وَاجِبٌ عَلَى الَّذِى يَخْشَى الزِّنَا تَزَوُّجٌ بِكُلِّ حَالٍ أَمْكَنَ

وَزِيْدَفِى النِّسَاءِ فَقْدُ الْمَالِ وَلَيْسَ مُنْفِقٌ سِوَى الرِّجَالِ

وَفِى ضِيَا عِ وَاجِبٍ وَالنَّفَقَةِ مِنَ الْخَبِيْثِ حُرْمَةٌ مُفَّقَهْ

لِرَاغِبٍ أَوْرَاجِى نَسْلٍ يُنْدَبُ وَإِنْ بِهِ ضُيِّعَ مَالَا يَجِبُ

[58] M. Ali Maghfur Syadzili Iskandar, *Keluarga Sakinah; terjemah Qurratul ‘Uyun*, (Surabaya: Al-Miftah, 2009), hal. 34

وَيُكْرَهُ إِنْ بِهِ يُضَيَّعُ النَّفْلُ وَلَيْسَ فِيْهِ رَغْبَةٌ أَوْنَسْلُ

وَإِنِ انْتَفَى مَا يَقْتَضِي حُكْمًا مَضَى جَا زَالنِّكَاحُ بِالسَّوِيِّ الْمُرْتَضَى

Artinya:

"Orang yang khawatir melakukan zina wajib menikah dalam kondisi bagaimanapun"

"Dan ditambahkan bagi seorang wanita, yaitu ketika tidak memiliki harta dan tidak ada yang mampu memberi nafkah kecuali hanya orang laki-laki"

"Dan menikah diharamkan menurut kesepakatan Ulama ketika menyebabkan terabaikannya ibadah wajib dan ketika nafkahnya berasal dari pekerjaan yang diharamkan"

"Bagi orang yang menginginkan atau mengharapkan keturunan, disunnahkan menikah meskipun pernikahan tersebut menyebabkan terabaikannya ibadah yang tidak wajib"

"Dan dimakruhkan menikah jika pernikahannya dapat menyebabkan terabaikannya ibadah sunnah, sementara dia tidak menginginkan pernikahan atau tidak mengharapkan keturunan"

"Jika tidak ada sesuatu yang menuntut terhadap hukum-hukum yang telah lalu, maka menikah hukumnya boleh dan sama-sama mendapat ridla (dari Allah)".[59]

[59] *Ibid.*, hal. 35

Dalam hal menetapkan hukum asal suatu perkawinan terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum perkawinan itu adalah sunnah. Dasar hukum dari pendapat jumhur ulama ini adalah begitu banyaknya suruhan Allah dalam Al-Quran dan suruhan Nabi dalam sunnahnya untuk melangsungkan perkawinan. Namun suruhan dalam Al-Quran dan sunnah tersebut tidak mengandung arti wajib. Tidak wajibnya perkawinan itu karena tidak ditemukan dalam ayat Al-Quran atau sunnah Nabi yang secara tegas memberikan ancaman kepada orang yang menolak perkawinan. Meskipun ada sabda Nabi yang mengatakan: “siapa yang tidak mengikuti sunnahku tidak termasuk dalam kelompokku”, namun yang demikian tidak kuat untuk menetapkan hukum wajib.

Golongan ulama yang berbeda pendapat dengan jumhur ulama itu adalah golongan Zhahiriyah yang mengatakan hukum perkawinan bagi orang yang mampu melakukan hubungan kelamin dan biaya perkawinan adalah wajib atau fardhu. Dasar dari pendapat ulama Zhahiriyah ini adalah perintah Allah dan Rasul yang begitu banyak untuk melangsungkan perkawinan. Perintah atau *al-amr* itu adalah untuk wajib selama tidak ditemukan dalil yang jelas yang memalingkannya dari hukum asal itu. Bahkan adanya ancaman Nabi bagi orang yang tidak mau kawin dalam beberapa hadis menguatkan pendapat golongan ini.

Hukum asal menurut dua golongan ulama tersebut di atas berlaku secara umum dengan tidak memerhatikan keadaan tertentu dan orang

tertentu. Namun karena ada tujuan mulia yang hendak dicapai dari perkawinan itu dan yang melakukan perkawinan itu berbeda pula kondisinya serta situasi yang melingkupi suasana perkawinan itu berbeda pula, maka hukum perkawinan untuk orang dan keadaan tertentu itu berbeda-beda. Dalam merinci hukum menurut perbedaan keadaan dan orang tertentu itu berbeda pula pandangan ulama. Ulama Syafi'iyah secara rinci menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu, sebagai berikut:

a. Sunnah bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk kawin, telah pantas untuk kawin dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.
b. Makruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk kawin, belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan, namun fisiknya mengalami cacat, seperti impoten, bepenyakitan tetap, tua bangka, dan kekurangan fisik lainnya.

Ulama Hanafiyah menambahkan hukum secara khusus bagi keadaan dan orang tertentu sebagai berikut:

1. Wajib bagi orang-orang yang telah pantas untuk kawin, berkeinginan untuk kawin dan memiliki perlengkapan untuk kawin; ia takut akan terjerumus berbuat zina kalau ia tidak kawin.
2. Makruh bagi orang pada dasarnya mampu melakukan perkawinan namun ia merasa akan berbuat curang dalam perkawinannya itu.

Ulama lain menambahkan hukum perkawinan secara khusus untuk keadaan dan orang tertentu sebagai berikut:

1. Haram bagi orang-orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan syara' untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan itu tidak akan mencapai tujuan syara', sedangkan dia meyakini perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya.
2. Mubah bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk kawin dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudaratan apa-apa kepada siapapun.

F. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang masalah dispensasi perkawinan dalam bentuk skripsi. Pembahasannya berbeda dari segi subyek dan obyeknya. Diantaranya adalah sebagai berikut :

Pertama, skripsi dengan judul "Dispensasi Kawin Karena Hubungan Luar Nikah (Studi Penetapan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2010)" yang ditulis oleh Miswar Nafi' mahasiswa STAIN Tulungagung pada tahun 2010 dengan fokus penelitian : 1) dasar yang digunakan Pengadilan Agama Tulungagung untuk menerima permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh pemohon. 2) penetapan hakim dalam dispensasi kawin karena hubungan luar nikah di Pengadilan Agama Tulungagung. 3) latar belakang pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin karena hubungan luar nikah di Pengadilan Agama

Tulungagung. Dengan hasil penelitian : 1) permohonan dispensasi kawin karena hubungan luar nikah diterima berdasarkan kewenangan PA.TA yaitu kewenangan absolut dan relatif. 2) pertimbangan hakim berdasarkan : a) pengakuan dari anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istri anak Pemohon yang membenarkan seluruh isi permohonan Pemohon I dan Pemohon II. b) pengajuan alat bukti dari Pemohon. c) bukti saksi 2 orang yang telah disumpah. d) pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. e) pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.[60]

Kedua, skripsi dengan judul "Pemberian Dispensasi dan Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Anak Usia Dini dalam Keadaan Hamil (Studi Kasus di Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2012-2013)" yang ditulis oleh Mohammad Erfan Shodik mahasiswa IAIN Tulungagung pada tahun 2015 dengan fokus penelitian : 1) dasar pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi terhadap perkawinan anak usia dini dalam keadaan hamil di Pengadilan Agama Tulungagung tahun 2012-2013. 2) akibat hukum pemberian dispensasi terhadap perkawinan anak usia dini dalam keadaan hamil di Pengadilan Agama Tulungagung tahun 2012-2013. Dengan hasil penelitian : 1) dasar pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi terhadap perkawinan anak usia dini dalam keadaan hamil di Pengadilan Agama Tulungagung tahun 2012-2013 adalah (a) dengan

[60] Miswar Nafi', "Dispensasi Kawin Karena Hubungan Luar Nikah (Studi Penetapan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2010)", *Skripsi*, (Tulungagung: STAIN Tulungagung, 2010)

memberikan dispensasi perkawinan, akan memberikan kepentingan yang terbaik bagi anak, terutama apabila sudah terlanjur hamil, untuk menjaga nama baik keluarga dan calon pasangan, serta memberikan kemaslahatan untuk menghindari perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam. (b) dasar hukum yang dipergunakan: Pasal 7 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974; kaidah fiqhiyah Islam: Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermaslahat. 2) akibat hukum pemberian dispensasi terhadap perkawinan anak usia dini dalam keadaan hamil di Pengadilan Agama Tulungagung tahun 2012-2013 adalah anak tersebut telah dianggap dewasa dan dianggap cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum atau ia tidak berada di bawah pengampuan orang tuanya.[61]

Ketiga, skripsi dengan judul "Pandangan Hakim Terhadap Dispensasi Pernikahan Anak Dibawah Umur (Analisis Putusan Pengadilan Agama Surakarta Pada Perkara Nomor 26/Pdt.P/2015/Pa.Ska)" yang ditulis oleh Irfan Listianto mahasiswa IAIN Surakarta pada tahun 2017 dengan fokus penelitian : 1) dasar dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Surakarta dalam menyelesaikan perkara dispensasi perkawinan perkara nomor 26/Pdt.P/2015/Pa.Ska. 2) tinjauan *saddudz dzari'ah* terhadap dasar dan pertimbangan hakim pada perkara nomor 26/Pdt.P/2015/Pa.Ska. Dengan hasil penelitian : 1) melihat dari segi fisik maupun psikis dari pihak calon suami (pemohon) dalam memberikan nafkah lahir batin. 2) meninggalkan

[61] Mohammad Erfan Shodik, "Pemberian Dispensasi dan Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Anak Usia Dini dalam Keadaan Hamil (Studi Kasus di Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2012-2013)", *Skripsi*, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2015)

kemaslahatan dengan tetap menetapkan batas umur menikah sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1974.[62]

Keempat, skripsi dengan judul "Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam Menolak Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2018/PA.TA)" yang ditulis oleh Luluk Nurhidayah mahasiswa IAIN Tulungagung pada tahun 2019 dengan fokus penelitian : 1) pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam menolak permohonan dispensasi kawin terhadap perkara nomor 168/Pdt.P/2018/PA.TA. 2) dampak dari ditolaknya permohonan dispensasi kawin oleh hakim Pengadilan Agama Tulungagung perkara nomor 168/Pdt.P/2018/PA.TA. Dengan hasil penelitian : 1) hakim Pengadilan Agama Tulungagung menolak permohonan dispensasi kawin tersebut karena dalam pembuktian pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa anak pemohon sudah siap menjadi seorang suami atau kepala keluarga. Pertimbangan hakim bahwa anak pemohon belum siap untuk menerima beban rumah tangga dalam pernikahan, dan apabila hal ini dipaksakan hakim memandang akan menyebabkan kemudharatan dari pada kemanfaatan. 2) dampak dari ditolaknya permohonan tersebut menyebabkan anak pemohon dan istrinya melangsungkan secara siri, dan

[62] Irfan Listianto, "Pandangan Hakim Terhadap Dispensasi Pernikahan Anak Dibawah Umur (Analisis Putusan Pengadilan Agama Surakarta Pada Perkara Nomor 26/Pdt.P/2015/Pa.Ska)", *Skripsi*, (Surakarta: IAIN Surakarta, 2017), pada alamat http://eprints.iain-surakarta.ac.id/493/1/Irfan%20Listianto.pdf diakses pada hari kamis 31 januari 2019 pukul 15.59 WIB

anak yang dilahirkan agar mendapat identitas resmi negara dimasukkan dalam Kartu Keluarga orang tua pihak perempuan.[63]

Kelima, penelitian dengan judul "Dispensasi Umur Perkawinan (Studi Implementasi Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Kota Malang)" yang ditulis oleh Teguh Surya Putra mahasiswa Universitas Brawijaya pada tahun 2013 dengan fokus penelitian : 1) alasan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan dispensasi umur perkawinan kepada pasangan di bawah umur yang akan melangsungkan perkawinan. 2) faktor yang menyebabkan pasangan di bawah umur yang akan melangsungkan perkawinan mengajukan permohonan dispensasi umur perkawinan. Dengan hasil penelitian : 1) Pemberian dispensasi umur perkawinan dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang telah sadar akan adanya hukum yang berlaku di Indonesia. Pemberian dispensasi umur perkawinan tersebut juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, sehingga dapat memberikan kemudahan dan jalan keluar bagi persoalan-persoalan yang terjadi. 2) Faktor-faktor yang menyebabkan pasangan di bawah umur mengajukan permohonan dispensasi umur perkawinan di Pengadilan Agama Kota Malang yaitu calon mempelai perempuan telah hamil sebelum melakukan perkawinan, kondisi ekonomi yang lemah, lemahnya tingkat pendidikan dari masyarakat dan faktor budaya atau tradisi dalam masyarakat.[64]

---

[63] Luluk Nurhidayah, "Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam Menolak Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2018/PA.TA)", *Skripsi*, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2019)

[64] Teguh Surya Putra, "Dispensasi Umur Perkawinan (Studi Implementasi Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Kota Malang)", dalam *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, Februari 2013, hal. 1 pada alamat http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/216/211 diakses pada hari kamis tanggal 31 januari 2019 pukul 15.35 WIB